



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA  
TERBUKA DAN KOMPETITIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis daerah, membutuhkan penambahan aparatur sipil negara;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan aparatur sipil negara ditingkat daerah dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pemenuhan kebutuhan penambahan aparatur sipil negara di daerah sehingga, perlu diatur pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara secara terbuka dan kompetitif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka dan Kompetitif;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

Bkpsdm

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )

4/

KEPALA PERANGKAT DAERAH

4/

KABAG. HUKUM

4/

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian ASN.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
8. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Seleksi Calon ASN secara Nasional.
9. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dibentuk oleh Bupati Parigi Moutong yang melaksanakan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

11. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan.
12. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
13. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
14. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
15. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
16. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, antar - Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta permintaan sendiri.
17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
19. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
20. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
21. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong;
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pengadaan ASN; dan
- b. pemenuhan kebutuhan PNS dari instansi lain.

**BAB II**

**PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

Bagian Kesatu  
Umum

**Pasal 3**

Pengadaan ASN bertujuan :

- a. memiliki ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. ASN yang mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. ASN yang memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.




**Pasal 4**

Prinsip pengadaan ASN terdiri dari :

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

**Pasal 5**

- (1) Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yakni semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan.
- (2) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yakni proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sarna rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yakni dalam proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yakni proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, dan pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yakni seluruh proses seleksi Calon PNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (6) Tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yakni pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon PNS yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan Pengangkatan Calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **Pasal 6**

- (1) Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- perencanaan;
  - pengumuman lowongan;
  - pelamaran;
  - seleksi;
  - pengumuman hasil seleksi;
  - pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS; dan
  - pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- perencanaan;
  - pengumuman lowongan;
  - pelamaran;
  - seleksi;
  - pengumuman hasil seleksi; dan
  - pengangkatan menjadi PPPK.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan pengadaan ASN disusun dan ditetapkan oleh Panselda berdasarkan perencanaan dari Panselnas.
- (2) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi :
- jadwal pengadaan ASN; dan
  - prasarana dan sarana pengadaan ASN.

### **Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan**

### **Pasal 8**

- (1) Panselda mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
- nama jabatan;
  - jumlah lowongan jabatan;

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

- c. unit kerja penempatan;
- d. kualifikasi pendidikan;
- e. alamat dan tempat lamaran dil:ujukan;
- f. jadwal tahapan seleksi; dan
- g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

**Pasal 9**

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Paragraf 1  
Persyaratan Pegawai Negeri Sipil

**Pasal 10**

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	J
KABAG HUKUM	A

- a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
  - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
- a. dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dan
  - b. dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor; dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
- (4) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
- a. bersifat administratif;
  - b. bersifat rutin;
  - c. tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
  - d. tidak resiko tinggi.
- (5) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
- a. jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
  - b. jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
  - c. jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
  - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
  - e. jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
- (6) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat:
- a. terkait keterbatasan fisik; dan
  - b. di luar kompetensi jabatan.
- (7) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

PANGKAL JENIS DAN DERAJAT	
ASISTEN ( )	4/1
KEPALA PANGKAT DAERAH	1/1
KABAG HUKUM	1/1

- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

**Pasal 11**




- (1) Pelamar PNS yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (4) Instansi Pemerintah berkewajiban melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Persyaratan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

**Pasal 12**

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	



- h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 13**

- (1) Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi bukan *internship* sesuai Jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (4) Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

**Paragraf 3**

Persyaratan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Jabatan Fungsional Guru

**Pasal 15**

- (1) Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah terdiri atas :
- a. thk-II;
  - b. guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
  - c. guru Swasta yang terdaftar di dapodik; dan
  - d. lulusan PPG.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	h
KABAG HUKUM	A

- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. warga Negara Indonesia;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh panitia penyelenggara seleksi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia penyelenggara seleksi dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau Tim Penguji Kesehatan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Paragraf 4  
Pengajuan Lamaran

**Pasal 18**

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN.

**Pasal 19**

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima  
Seleksi

**Pasal 20**

- (1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahap
  - a. seleksi administrasi;
  - b. SKD; dan
  - c. SKB.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap :
  - a. seleksi admintrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi admintrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/ disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar.
- (4) Seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh panel.
- (5) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar ASN.
- (6) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (7) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (8) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (9) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi tekhnis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

- (10) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) terdiri atas.
  - a. seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi; dan
  - b. seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi.
- (11) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (12) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN, PPK membentuk Panselda.
- (2) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.
- (3) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan; dan/atau
  - e. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berkoordinasi dengan Panselnas;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
  - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
  - f. melaksanakan SKB;
  - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD dan hasil SKB;
  - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan seleksi.
- (5) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keenam**

### **Pengumuman Hasil Seleksi**

### **Pasal 22**

- (1) Panselda wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	J
KABAG HUKUM	J

- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

**Pasal 23**

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengikuti SKD.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda bersama Panselnas.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

**Pasal 24**

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti SKB.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda.
- (3) Jumlah peserta yang mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

**Pasal 25**

Dalam hal diperlukan, Panselda dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/ atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan jabatan.

**Pasal 26**

- (1) Hasil SKB disampaikan oleh Panselda kepada Panselnas.
- (2) Panselnas menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil SKD dan hasil SKB.

**Pasal 27**

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

**Pasal 28**

- (1) Pelamar PPPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar PPPK dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan Jenis jabatan.

**Pasal 29**

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

**Pasal 30**

Dalam hal diperlukan, Panselda dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

**Pasal 31**

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi.

**Pasal 32**

Pengumuman hasil seleksi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 31 dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dan Masa Percobaan  
Aparatur Sipil Negara

**Pasal 33**

- (1) Pelamar PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dalam Pasal 28 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari kepala BKN.
- (2) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diangkat sebagai calon PPPK.
- (3) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (4) Pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (5) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

**Pasal 34**

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada PyB untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (2) PyB menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana pada ayat (1) kepada kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

**Pasal 35**

- (3) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	P
KABAG HUKUM	A

- (4) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (5) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
- (6) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

**Pasal 36**

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa percobaan atau prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

**Pasal 37**

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**

**Pengangkatan Menjadi Aparatur Sipil Negara**




**Pasal 38**

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PNS diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
- g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

**Pasal 40**

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tewas, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI INSTANSI LAIN**

**Bagian Kesatu**

**Mutasi**

**Pasal 41**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan PNS dapat dilakukan pengisian melalui mutase dari instansi lain.
- (2) Pengisian PNS dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan untuk :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Jabatan Administrasi; atau
  - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama instansi lain ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji kompetensi.
- (5) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan,an atas dasar kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi .
- (6) Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c oleh PNS yang bersangkutan atas permintaan sendiri sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	P
KABAG HUKUM	A



- (7) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan atas dasar kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (8) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. memperhatikan pola karir PNS yang bersangkutan;
  - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. tidak sedang dalam proses atau menjalani Hukuman Disiplin dan/ atau proses peradilan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.
- (9) Persyaratan pengisian jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
  - a. berstatus PNS;
  - b. analisis jabatan , analisis beban kerja dan peta jabatan terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - d. surat usul dari Pemerintah Kabupaten dengan menyebutkan jabatan yang diduduki;
  - e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - g. salinan /fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - h. salinan / fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
  - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Jnspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (10) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), kepada PNS yang masuk dari instansi lain untuk mengisi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dapat dilakukan uji kompetensi sesuai ketentuan.

**Pasal 42**

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dengan persetujuan mutasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4)

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024




Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,




  
RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR: 7